

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di jaman sekarang ini, pajak bukanlah lagi sebuah hal yang baru. Pada zaman sejak 3000 SM itu, sistem pelunasan pakai mata uang masih belum ditingkatkan makanya pelunasan pajak masih dilaksanakan dalam bentuk barang, bukan uang. Makanya karena itu, penerimaan pajak di Mesir Kuno dilaksanakanlah juga dalam bentuk pembagian hasil-hasil barang produksi dan pertanian, juga pemberian *service* ataupun tenaga ahli.

Sumber penerimaan negara tidak lain ialah sumbernya dari pajak, di mana pajak dipungut dari rakyat. Pajak dipungut dari rakyat dipakai supaya memcover biaya-biaya pemerintah dalam menyediakan barang & jasa untuk umum. Misi utama DJP yaitu misi fiskal. Misi fiskal adalah melakukan penerimaan pajak atas dasar UU Perpajakan yang dapat memenuhi biaya-biaya pemerintah dan diterapkan secara efektif juga efisien. Sekarang ini kisaran 70% APBN Indonesia semuanya dibiayakan dari pajak. 2 jenis pajak sebagai sumber pemasukan yang paling banyak di Indonesia tidak lain PPh dan PPN.

Dengan bertujuan meningkatkan juga memajukan perpajakan di Indonesia pada masa mendatang, maka perlu juga disiapkan generasi-generasi muda dari bangsa yang mempunyai kepatuhan dan inisiatif akan pajak yang diajarkan dari kecil, bisa melewati pendidikan supaya kesadaran dan kepatuhan pajak menjadi bagian dari karakter generasi muda di negeri yang cinta tanah air dan bela negara. Likuiditas perpajakan bagi wajib pajak pada umumnya mencakupi pendaftaran diri


menjadi wajib pajak, melakukan perhitungan pajak, kemudian melaksanakan pembayaran pajak terhutang dan juga melaporkan pajak.

Pelaporan untuk pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) bisa dilaksanakan dari beberapa pihak, antara lain:

1. PPh bisa dilaporkan oleh WP dengan sistem per bulan, per triwulan dan juga bisa per tahunan.
2. Orang yang memungut PPh yaitu pembeli maupun penjual, memiliki likuiditas untuk melakukan pembayaran dan juga lapor PPh yang telah dipungut.
3. Orang yang memotong PPh merupakan pembeli jasa memiliki likuiditas untuk melunasi dan lapor PPh yang telah dipotong.
4. Penyerahan barang, melapor Pajak PPh yang dilaksanakan oleh orang yang menjual atau memberikan barang dilakukan di beberapa aktifitas seperti termasuk di PPh Pasal 22.
5. Aparat negara, Pajak PPh disetorkan ke petugas cuman ada pada PPh atas fiskal luar negeri, lapor PPh atas fiskal luar negeri dilakukan oleh petugas fiskal untuk bulanannya.

SPT (Surat Pemberitahuan) yaitu surat yang wajib oleh WP gunakan supaya bisa lapor atas perhitungan ataupun bayar pajak, obyek pajak atau non objek pajak asset dan likuiditas sama seperti dengan ketentuan aturan UU yang diterapkan pada perpajakan (Utami & Aznedra, 2017). Dulunya pelaporan SPT masih dilaporkan secara manual, WP masih harus membawa data-data SPT beserta lampirannya ke kantor pelayanan pajak (KPP) terdaftar untuk melaksanakan pelaporan SPT masing-masing.

Info-info yang didapatkan dari DJP Pajak memberi bukti bahwasannya angka wajib pajak yang ada pada data pendaftaran di KPP Pratama Batam dari tahun 2016 – 2020.



**Gambar 1.1** WP OP yang ada pada data pendaftaran di KPP Pratama Batam Selatan tahun 2016 - 2020. (Sumber : Data Penelitian, 2021).


Dari gambar 1.1 menunjukkan bahwa setiap tahun wajib pajak orang pribadi semakin bertambah. Dari tahun 2016 ke 2017, terjadi kenaikan wajib pajak 4,34%, dari tahun 2017 ke 2018 naik 5,33%, dari tahun 2018 ke 2019 naik 4,13%, dari tahun 2019 ke 2020 naik 17,5%. Terjadi perubahan yang signifikan di tahun 2019 menuju 2020.



**Gambar 1.2** Angka WP OP yang membayar di KPP Pratama Batam Selatan tahun 2016 - 2020. (Sumber : Data Penelitian, 2021).

Dari gambar 1.2 menunjukkan bahwa setiap tahun wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak semakin bertambah namun di tahun 2019 menuju tahun 2020 menurun, salah satu penyebabnya adalah kondisi pandemic covid-19 yang cukup menghambat ekonomi negara.

Dari tahun 2016 ke 2017, terjadi kenaikan wajib pajak 2,89%, dari tahun 2017 ke 2018 tidak ada perubahan, dari tahun 2018 ke 2019 naik 8,79%, dari tahun 2019 ke 2020 malah turun 22,85%. Terjadi perubahan menurun yang signifikan di tahun 2019 menuju 2020.



**Gambar 1.3** Angka WP OP yang menggunakan *e-Filing* di KPP Pratama Batam Selatan tahun 2016 - 2020. (Sumber : Data Penelitian, 2021).

Dari gambar 1.3 menunjukkan bahwa setiap tahun wajib pajak orang pribadi yang pakai *e-Filing* tidak *improve*. Dari 2016 ke 2017, terjadi penurunan 9,86%, dari tahun 2017 ke 2018 turun 7,53%, dari tahun 2018 ke 2019 naik 8,79%, dari tahun 2019 ke 2020 malah turun lagi 3,44%. Terjadi perubahan menurun yang signifikan di tahun 2019 menuju 2020.

Dari ketiga grafik di atas dapat kita ambil konklusinya bahwa wajib pajak setiap tahunnya terus meningkat, tetapi pembayaran pajak dan penggunaan sistem *e-filing* tidak demikian melainkan terus menurun.

Direktorat Jendral Pajak melakukan berbagai upaya atau cara supaya para wajib pajak dapat mematuhi likuiditas perpajakannya dan persentase kepatuhan pajak oleh wajib pajak terus mendapatkan kemajuan. Contoh suatu upaya yang diterapkan ialah dengan menggunakan manfaat dari TIK atau teknologi dengan

diterapkannya *system electronic filing* atau *efiling*. Lewat Keputusan DJP No. Kep-88/PJ/2004 di bulan Mei tahun 2004, pemerintah dengan formal meluncurkan produk *e-filing* ini. Pas di hari Selasa, 24 Januari 2005 yang lokasinya di Kantor Kepresidenan, Presiden RI bersama juga dengan DJP Pajak meresmikan produk *e-filing*.

*E-filling* atau *Electronic Filing System* adalah sebuah aplikasi pelaporan pajak dengan SPT dengan sistem online yang bisa dilakukan melalui sistem online yang aktual jadi bisa membantu dalam 24 jam sehari dalam seminggu (Rahayu, 2016). Pada aplikasinya ini, harapannya WP dapat lapor likuiditasnya secara efisien dan efektif.

Fenomena-fenomena yang terjadi pada masyarakat sekarang adalah sulitnya adaptasi masyarakat menuju *e-filing*. Adaptasinya juga membutuhkan proses yang panjang. Bagi masyarakat yang tidak terbiasa dengan internet akan merasa prosedur penyampaian SPT via *e-filing* ini cukup menyulitkan. Masyarakat terbiasa dengan sistem manual seperti mengetik SPT, meletakkannya di dalam amplop, kemudian dibawa ke KPP terdekat atau kirim via kantor pos. Hal ini membuat kepatuhan wajib pajak tidak meningkat. Fenomena ini didapatkan dari pengalaman pribadi penulis pada saat bekerja di Kantor Konsultan Pajak. Kekurangan di pelaporan manual tersebut di atas adalah bisa jadi lebih mengarah ke administrasi wajib pajak yang jadinya akan tidak terlalu rapi/bagus, kayak bukti lapor yang diberikan kantor pajak bisa jadi hilang, atau menumpuknya kertas-kertas SPT di gudang kantor pajak atau wajib pajak itu sendiri. Dengan melapor secara online / via *e-filing*, bukti

penyampaian SPT tersebut akan aman tersimpan di internet atau di email dalam komputer, sehingga apabila dibutuhkan kapanpun, dapat dicari dengan mudah.

Kepatuhan wajib pajak juga bisa ditinjau pada cara WP menyanggupi likuiditas - likuiditas pajaknya. Kepatuhan pajak adalah aksi wajib pajak dalam penyanggupan likuiditas perpajakannya yang sama dengan peraturan UU perpajakan yang ada dan diterapkan di suatu kenegaraan. Patuhnya pada perpajakan bisa didetailkan melewati kepatuhan WP yang dengan inisiatifnya dalam mendaftar sebagai wajib pajak sendiri, kemudian patuh untuk setor lagi SPT, kepatuhan dalam memperhitungkan, dan menyetor pajak terhutang, kepatuhan dalam lapor dan lunasi tunggakan.

Atas rincian dan alasan yang sudah disampaikan di atas, maka periset mau melakukan penelitian tentang **“ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK PENGGUNA E-FILING DAN PELAPORAN PAJAK SECARA MANUAL TERHADAP KEPATUHAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK KOTA BATAM”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari paparan masalah di atas, maka penulis bisa melakukan sebagian identifikasi masalah yaitu di bawah ini :

1. Selama proses adaptasi menuju pelaporan secara *online*, tidak sedikit wajib pajak yang merasa kesulitan dalam mempelajari prosedur pelaporan secara online.
2. Kemampuan untuk menguasai prosedur pelaporan *online* dari *e-filing* oleh wajib pajak di kota Batam masih minim.

3. Kurangnya kepatuhan WP dalam melakukan likuiditas melunasi pajaknya.

### **1.3 Batasan Masalah**

Peneliti akan membatasi pembatasan masalah supaya penelitian ini dapat fokus pada sarannya dan tidak terlalu luas, juga karena terbatasnya waktu.

Pembatasan masalah dalam pengkajian ini, yaitu :

1. Variable pada *research* ini ialah *e-Filing*, Pelaporan Manual dan Kepatuhan Pajak
2. Objek riset ini akan dilakukan di KPP Pratama Batam Selatan
3. Riset ini membutuhkan sejumlah WP OP yang membayar dan melaporkan pajak tahunannya.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Dari poin-poin identifikasi masalah yang ditulis di atas, sehingga dapat dibentuk rumusan masalah dalam riset ini antara lain:

1. Bagaimanakah pengaruh pemakaian *e-Filing* terhadap kepatuhan pajak bagi Wajib Pajak Kota Batam?
2. Bagaimanakah pengaruh pelaporan pajak manual terhadap kepatuhan pajak bagi Wajib Pajak Kota Batam?
3. Bagaimanakah pengaruh pemakaian *e-Filing* dan pelaporan pajak manual terhadap kepatuhan pajak bagi Wajib Pajak Kota Batam?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Terdapat beberapa tujuan penelitian yang ingin penulis sampaikan dari riset ini antara lain :



1. Agar dapat menganalisis pengaruh pemakaian *e-Filing* terhadap kepatuhan pajak bagi Wajib Pajak Kota Batam.
2. Agar dapat menganalisa pengaruh pelaporan pajak manual terhadap kepatuhan pajak bagi Wajib Pajak Kota Batam
3. Agar dapat menganalisis pengaruh pemakaian *e-Filing* dan pelaporan pajak manual terhadap kepatuhan pajak bagi WP di Kota Batam

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Penulis berharap riset ini bisa memberikan kegunaan yang diklasifikasikan jadi 2 bagian antara lain :

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Pada sisi teoritis, hasil riset ini periset berharap bisa bermanfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan rujukan untuk riset sejenis yang tertarik untuk melakukan penelitian berikutnya
2. Sanggup meningkatkan serta menambah wawasan tentang sistem pelaporan pajak secara online.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Pada sisi praktis, hasil riset ini periset berharap bisa bermanfaat seperti di bawah ini:

1. Bagi penulis

Penulis dapat mengetahui seberapa banyak masyarakat kota Batam yang patuh menyampaikan pajak setiap tahunnya dan berapa banyak orang yang belum menikmati manfaat dari sistem *e-Filing*.

2. Bagi Institusi Universitas Putera Batam

Untuk menjadi tambahan *reference* tentang cara penggunaan *e-filing* juga bisa *improve* kualitas belajar mengajar menjadi lebih seru.

3. Bagi Penulis Berikutnya

Supaya pada pengkajian berikutnya mampu memperluas pengetahuan tentang analisis mengenai *e-filing* dan pelaporan pajak secara manual pada masyarakat.